



RINGKASAN

FARIZA FAHIRA. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Barang Material pada Telkom STO Gambir. *Application of Withholding Tax Article 22 and VAT from Purchase Material Stuffs at Telkom STO Gambir*. Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

PT Telekomunikasi Indonesia sebagai pihak pemungut BUMN menggunakan sistem pungut *With Holding System*, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Tujuan dibuatnya tugas akhir ini adalah untuk menguraikan penerapan perpajakan yang dilaksanakan oleh Telkom STO Gambir khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama dua bulan ini, dilaksanakan di PT Telekomunikasi Indonesia cabang Telkom STO Gambir yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No 12, Jakarta Pusat.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan wawancara, pengamatan, dan studi pustaka.

Penerapan PPh Pasal 22 pada Telkom STO Gambir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, Telkom STO Gambir melakukan tahap perhitungan yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, setelah melakukan perhitungan dilanjutkan tahap pemungutan yang dilaksanakan oleh pihak Telkom sebagai pemungut BUMN. Ketiga, penyetoran dilakukan Telkom pusat yang berada di Bandung yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Tahap terakhir, dalam pelaporannya dilakukan oleh pihak Telkom pusat.

Penerapan PPN pada Telkom STO Gambir pun telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009. Pertama, dilakukan perhitungan dengan pungutan sebesar 10% atas transaksi yang sesuai dengan BKP. Kedua, dilanjut dengan penyetoran dan pelaporan yang dicatat melalui aplikasi Finest, sehingga transaksi tersebut dapat diselesaikan oleh Telkom pusat.

Berdasarkan data perpajakan atas PPh Pasal 22 dan PPN yang diperoleh atas pembelian barang material pada Telkom STO Gambir, pelaksanaan sistem perpajakan yang dilaksanakan selama periode Januari dan Februari 2020 telah dipungut PPh Pasal 22 dan PPN tanpa ada kesalahan penulisan tarif atau penulisan jumlah. Adapun dengan perlakuan pajak atas pembelian barang material terhadap transaksi di bawah Rp10.000.000,00 tidak dikenakan PPh Pasal 22 melainkan hanya dipungut PPN

Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 22, PPN, Telkom STO Gambir.